

DAMPAK PERDAGANGAN LINTAS-BATAS TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT LOKAL

Noviani Narwasti Ndun¹, Retno Ahastari Laibois², Alexandra Yuliani Radho³,
Yohanes Arman⁴

novianinarwastindun@gmail.com¹, retnolaibois29@gmail.com², 273alexandraa@gmail.com³,
nanaarman54@gmail.com⁴

Universitas Katolik Widya Mandira

ABSTRAK

Dampak positif diketahui melalui, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat perbatasan, demikian juga dapat mengakibatkan hubungan relasional antara kedua negara; Indonesia dan Timor Leste, dan juga aktifitas pasar perbatasan, ada masyarakat yang melakukan sistem pertukaran uang (many changers), karena masyarakat Indonesia ketika melakukan transaksi dengan masyarakat Timor Leste pastinya harus menggunakan mata uang dolar, demikian juga sebaliknya warga Timor Leste harus berbelanja menggunakan mata uang Rupiah. Pertukaran uang (money changer) diketahui bahwa penentuan harga tukar tidak ada penentuan harga secara pasti dari pemerintah daerah, sehingga setiap orang sebagai pebisnis money changer menentukan harga tukar uangnya tersendiri.

Kata Kunci: Dampak perdagangan lintas batas negara Timor Leste.

ABSTRACT

The positive impact is known through, increasing the economic capacity of border communities, as well as resulting in relational relations between the two countries; Indonesia and Timor Leste, as well as border market activities, there are people who carry out a money exchange system (many changers), because Indonesian people when making transactions with the people of Timor Leste must certainly use the dollar currency, and vice versa Timorese citizens.

Keywords: Impact of Timor-Leste's Cross-Border Trade.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki sejumlah wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara asing. Secara geografis, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terletak di antara dua benua dan memiliki batas wilayah internasional dengan sepuluh negara tetangga. Di bagian perbatasan darat, Indonesia berbatasan dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Republik Demokratik Timor Leste. Wilayah perbatasan darat Indonesia tersebar di pulau Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), masing-masing dengan karakteristik wilayah yang berbeda.

Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar, kondisi umum di wilayah perbatasan Indonesia masih memerlukan penanganan khusus karena sering kali tertinggal dan dapat memunculkan konflik antarnegara.

Wilayah perbatasan memiliki signifikansi yang sangat penting dan strategis, baik dari segi pertahanan keamanan maupun dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Setiap wilayah perbatasan memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda satu sama lain. Namun, secara umum, terdapat pola interaksi langsung dan intensif antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara tetangga, yang meliputi hubungan sosial budaya tradisional maupun kegiatan ekonomi modern.

Ekonomi di wilayah perbatasan menarik untuk dipelajari karena memiliki dinamika yang unik dibandingkan dengan ekonomi dalam negeri. Unikunya ekonomi perbatasan ini terletak pada kesempatan yang diberikan kepada penduduk perbatasan untuk melakukan

perdagangan dengan warga negara tetangga. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang perdagangan perbatasan, yang mengizinkan warga Indonesia di wilayah perbatasan langsung untuk melakukan perdagangan dengan penduduk negara tetangga di wilayah perbatasan tersebut.

Kegiatan perdagangan lintas batas juga melibatkan penggunaan lebih dari satu mata uang, yang menyebabkan perbedaan nilai tukar.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, wilayah perbatasan dianggap hanya sebagai basis pertahanan. Ini berarti wilayah perbatasan dianggap sebagai "daerah depan" yang harus dikosongkan karena dianggap sebagai daerah tempur. Selain itu, konflik di perbatasan juga disebabkan oleh pergeseran batas dan digunakan sebagai pintu masuk bagi ideologi baru yang dapat mengganggu ideologi negara. Pengembangan kawasan di masa lalu lebih ditekankan pada pendekatan keamanan karena kawasan perbatasan merupakan tempat berlindung bagi pemberontak, sehingga menjadi daerah operasi militer (DOM). Akibatnya, kawasan perbatasan menjadi tidak menarik bagi investor untuk mengembangkan potensinya, seperti yang terlihat di wilayah perbatasan Indonesia-Negara Timor Leste.

Perubahan fungsi kawasan perbatasan diatur oleh UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Undang-undang ini menyatakan bahwa pengembangan kawasan perbatasan beralih dari pendekatan dalam (inward looking) menjadi pendekatan luar (outward looking), yang berarti kawasan perbatasan dianggap sebagai pintu gerbang ekonomi dan perdagangan. Akibatnya, diterapkan penanganan terpadu antara keamanan dan pengembangan kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan

Sebagai hasilnya, Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki 7 Kecamatan yang bertetangga langsung dengan Distrik Oecussie di Timor Leste. Diperlukan perencanaan untuk meningkatkan perekonomian penduduk di daerah perbatasan ini. Rencana tersebut akan terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TTU, kemudian diimplementasikan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap dinas atau instansi, serta dilaksanakan melalui berbagai program dan proyek pembangunan.

Situasinya tidak berjalan sebagaimana seharusnya karena ada titik-titik perbatasan yang tidak dijadikan program atau proyek pembangunan. Lebih jauh lagi, ada titik-titik perbatasan yang sebenarnya langsung berbatasan dengan Timor Leste, tetapi ditetapkan sebagai lokasi prioritas III. Hal ini berarti dalam pelaksanaan program dan proyek, prioritas I akan didahulukan dibandingkan dengan prioritas II dan III. Akibatnya, volume dan nilai pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur tidak sebanding dengan kondisi di negara tetangga. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tidak terstruktur dengan baik saat ini, dengan pengembangan ekonomi cenderung bersifat individual tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah kabupaten, sehingga pertumbuhan ekonomi terjadi akibat perdagangan ilegal.

Saat ini, daerah perbatasan dijadikan sebagai peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi. Indonesia telah membangun pasar tradisional di kawasan perbatasan untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas. Dengan adanya pasar tradisional ini, pedagang dari kedua negara dapat berkumpul untuk melakukan transaksi. Kegiatan perdagangan lintas batas ini dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat dan meningkatkan status sosio-ekonomi keluarga, serta menjadi sumber utama penghasilan bagi rumah tangga.

1. Perdagangan Lintas Batas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perdagangan berasal dari kata

dagang yang mengacu pada kegiatan menjual dan membeli barang untuk mencari keuntungan; jual-beli, niaga. KBBI juga mendefinisikan perdagangan sebagai urusan atau kegiatan yang berkaitan dengan dagang; perniagaan. Sementara menurut Oxford Dictionary, Trade (dagang) memiliki beberapa makna, antara lain tindakan membeli dan menjual barang dan jasa, atau pertukaran (sesuatu) dengan sesuatu yang lain, biasanya sebagai transaksi komersial. Secara umum, definisi ini merujuk pada kegiatan pertukaran atau jual-beli barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan.

Dalam konteks ini, Bustomi mengemukakan dalam editorial *Warta Ekspor* (2012) bahwa "perdagangan lintas batas" mencakup kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk daerah perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kegiatan semacam ini telah dilakukan oleh negara-negara yang berbatasan langsung, seperti Malaysia dan Indonesia. Kedua negara ini terlibat dalam perdagangan internasional dan ekspor produk-produk potensial mereka, saling bergantung meskipun lebih memprioritaskan perdagangan produk yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

Pemikiran ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yang mengatur perdagangan di perbatasan dalam Bab VI pasal 55 dan 56 dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 55 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain dapat melakukan perdagangan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Pasal 56 mengatur bahwa perdagangan perbatasan harus dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56 dari Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa perjanjian bilateral sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (3) minimal harus mencakup hal-hal berikut:

1. Lokasi resmi tempat masuk atau keluar lintas batas yang telah ditetapkan.
2. Jenis barang yang diperdagangkan.
3. Nilai maksimum transaksi pembelian barang di luar daerah pabean untuk dimasukkan ke dalam daerah pabean.
4. Wilayah khusus yang diizinkan untuk melakukan perdagangan perbatasan.

Pemerintah bertanggung jawab atas kepemilikan identitas individu yang terlibat dalam perdagangan perbatasan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemerintah akan mengawasi dan memberikan layanan kepabeanan, cukai, imigrasi, dan karantina di pos keluar dan masuk lintas batas, serta di lokasi-lokasi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menteri akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait sebelum menetapkan perjanjian perdagangan perbatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (3).
3. Rincian lebih lanjut mengenai perdagangan perbatasan akan diatur oleh atau berdasarkan peraturan pemerintah

Aktivitas perdagangan lintas perbatasan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak di wilayah perbatasan, menciptakan peluang untuk memasuki pasar baru, mengakses sumber daya untuk pasokan, modal, tenaga kerja, dan teknologi. Peluang ini dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi di kedua wilayah perbatasan. Menurut Blater (2000) seperti yang dikutip dalam Awang et al. (2013), perdagangan di wilayah perbatasan berperan dalam pembangunan ekonomi regional. Aktivitas perdagangan ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Damon & Jeuring, 2009; Muzvidziwa, 2001; United Nations, 2010 dalam Awang et al., 2013), meningkatkan status sosio-ekonomi keluarga, dan menjadi sumber penghasilan utama bagi rumah tangga.

Awang (2013) membandingkan bahwa bisnis di wilayah perbatasan antara Afrika

Selatan dan Zimbabwe tidak hanya memberikan tempat tinggal yang layak bagi para pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan tingkat pendidikan dan kesehatan bagi mereka dan keluarganya. Menurut Titeca (2009), perdagangan informal lintas perbatasan dapat menjadi mekanisme untuk mengembangkan ekonomi komunitas lokal.

Selain itu, Ama (2014) dalam penelitiannya tentang perdagangan informal di perbatasan Botswana menyoroti pentingnya informasi empiris terkait karakteristik pedagang, alasan mereka terlibat dalam perdagangan, produk yang diperdagangkan, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi laki-laki, perempuan, dan anak muda dalam perdagangan informal, serta tantangan dan profitabilitas perdagangan ini. Informasi seperti letak geografis, sumber pendanaan, tujuan perdagangan, dan indikator lainnya juga penting bagi negara dalam memahami kontribusi perdagangan informal lintas perbatasan terhadap perekonomian, termasuk dalam mendorong wirausaha lokal, perdagangan regional, dan meningkatkan keamanan pangan serta pendapatan dan kesempatan kerja.

Menurut Alusala (2010), Njikam dan Teshouassi (2011) sebagaimana yang dikutip dalam Ama (2014), perdagangan informal di lintas perbatasan sering melibatkan praktik-praktik seperti melewati pos lintas batas, penyembunyian barang, kurangnya pelaporan, pengklasifikasian palsu, dan penggunaan faktur di bawah nilai sebenarnya serta trik serupa. Selain itu, terdapat beberapa karakteristik khusus: (1) perdagangan lintas batas ini umumnya dilakukan oleh wirausaha kecil; (2) pedagang seringkali menghindari tarif khusus; (3) mereka mungkin beroperasi dalam sektor-sektor informal; dan (4) pedagang tidak selalu menggunakan jalur resmi ekspor-impor dan kadang terlibat dalam penyelundupan barang.

2. Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Ada dua teori utama mengenai pertumbuhan ekonomi lokal yang saat ini dikembangkan oleh negara-negara berkembang dan telah luas digunakan. Pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi dari dalam (endogen), dan kedua adalah teori kelembagaan dari bidang geografi ekonomi, sosiologi ekonomi, serta pendekatan ilmu sosial lainnya (Ersoy dan Taylor, 2012). Dalam teori pertumbuhan endogen, pertumbuhan ekonomi dijelaskan melalui pendekatan matematis yang abstrak di mana perusahaan dipandang sebagai aktor rasional yang berusaha mencapai keuntungan maksimal. Konsep ini dapat dipahami melalui model keseimbangan, seperti yang diuraikan oleh Plummer dan Sheppard (2006) sebagaimana dalam Ersoy dan Taylor (2012). Inti dari pendekatan endogen adalah perubahan teknologi internal yang melibatkan modal sosial, modal manusia yang berkembang melalui proses belajar melalui praktik, penyebaran pengetahuan, dan konsep "creative destruction" ala Schumpeter sebagai investasi dalam inovasi dan pengetahuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Objek penelitiannya adalah wilayah perbatasan antara RI-Timor Leste di Distrik Oecussie. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi informan dan dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi penggunaan dokumen, dan analisis data dalam penelitian ini mengikuti pendekatan yang diperkenalkan oleh Milles dan Huberman (2007). Pendekatan ini menekankan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan pada setiap tahap penelitian, dimulai dari pengumpulan data, tampilan data, reduksi data, hingga penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kemudahan dalam memperoleh barang-barang yang diinginkan oleh masyarakat, terutama diakui oleh

pemerintah desa dan masyarakat bahwa secara ekonomi, masyarakat di perbatasan tidak mengalami kesulitan yang signifikan dalam akses jual-beli barang. Dampak dari kemudahan akses ini juga terlihat dalam percepatan perputaran ekonomi masyarakat. Selain itu, ditemukan bahwa sejumlah masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan ekonomi, khususnya yang berhubungan dengan legalitas pasar perbatasan, mulai mengalami peningkatan pendapatan mereka melalui aktifitas perdagangan di perbatasan. Ada juga kasus di mana sebagian masyarakat yang sebelumnya tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka karena keterbatasan ekonomi, sejak adanya pasar perbatasan, mereka dapat membiayai pendidikan anak-anak hingga perguruan tinggi.

Pemerintah desa setempat juga merasakan manfaat serupa. Sebelum pasar perbatasan diakui secara legal, pemerintah desa mengalami kesulitan dalam pengumpulan pajak bumi dan bangunan karena pendapatan masyarakat perbatasan yang rendah. Namun, saat ini, pemerintah desa tidak lagi mengalami kesulitan tersebut karena masyarakat sebagai wajib pajak telah taat dalam proses pembayarannya.

Peneliti juga menemukan bahwa kedua negara sering melakukan ritual adat di perbatasan, yang terkait dengan sejarah hidup masyarakat di wilayah perbatasan kedua negara tersebut. Bahkan, ada proses perkawinan di masyarakat Indonesia bagian barat yang berada di wilayah perbatasan Timor Leste, di mana pertemuan sering kali dilakukan di pinggir sungai atau kali untuk melakukan upacara atau ritual adat. Upacara ini bertujuan untuk melepaskan atau menghindarkan diri dari sesuatu yang diyakini akan membawa malapetaka atau merugikan pasangan calon suami-istri. Ritual ini dikenal dengan nama "HELA KETA". Biasanya, masyarakat yang terlibat harus meminta izin kepada pihak keamanan. Peristiwa "HELA KETA" ini berlangsung hanya beberapa jam dalam satu hari. Mekanisme dari ritual ini melibatkan kedua pihak yang sepakat membawa binatang untuk disembelih sebagai bagian dari ritual adat yang diyakini akan memperoleh restu alam. Proses pembuangan darah binatang dilakukan melalui aliran air yang diyakini sebagai arus yang menghilangkan sial, sehingga pasangan suami-istri dapat terhindar dari bencana atau bahaya.

Dalam konteks tersebut, masyarakat memanfaatkan situasi dan kondisi untuk melakukan transaksi jual beli barang. Mereka menganggap bahwa sistem jual beli yang berlangsung di tempat tersebut merupakan bagian dari ritual adat, sehingga barang yang diperdagangkan dianggap memiliki nilai sakral berdasarkan adat istiadat, tanpa diketahui oleh aparat keamanan. Praktik ini dilakukan untuk mengelabui agar barang-barang yang dibawa dianggap sebagai bagian dari proses adat. Penelitian menemukan bahwa perilaku ini muncul karena masyarakat merasa khawatir dan terbatas oleh aparat yang mengatur harga jual. Meskipun demikian, langkah preventif dari pemerintah daerah adalah merencanakan pembentukan pasar perbatasan, yang tercatat dalam dokumen perencanaan dengan tujuan dan sasaran strategis seperti percepatan pembangunan, peningkatan situasi keamanan yang kondusif di kawasan perbatasan antar negara dan antar daerah, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Kebijakan ini juga mencakup pengembangan ekonomi terpadu di kawasan perbatasan. Ketika melakukan transaksi dengan Timor Leste, masyarakat Indonesia menggunakan mata uang dolar, sementara masyarakat Timor Leste menggunakan mata uang rupiah saat berbelanja di Indonesia.

Dampak negatif yang mengganggu kehidupan masyarakat adalah adanya aculturasi budaya di wilayah perbatasan. Kehidupan masyarakat perbatasan Bikomi Utara sering kali dipengaruhi oleh percampuran budaya dengan masyarakat di Timor Leste.

Menurut peneliti, dalam pelaksanaan perdagangan antara masyarakat dari Indonesia

dan Timor Leste, komunikasi dilakukan menggunakan bahasa daerah (dawan), karena keduanya memiliki kesamaan bahasa tersebut.

Kesamaan bahasa adalah media yang digunakan untuk mempererat persaudaraan antara masyarakat Indonesia dan Timor Leste karena mereka memiliki hubungan kekeluargaan secara biologis dan budaya, termasuk satu rumah adat. Karena kesamaan ini, memungkinkan terjadinya transaksi jual beli barang yang dilakukan secara rahasia dan tidak diketahui oleh aparat keamanan; meskipun jika diketahui, mereka mungkin tidak memahami makna dari percakapan yang terjadi.

Secara faktual, masyarakat di wilayah perbatasan cenderung melakukan perdagangan secara tidak resmi dengan lebih banyak dilakukan pada malam hari. Mereka menganggap bahwa melakukan aktivitas perdagangan pada malam hari lebih mudah karena dapat menggunakan berbagai jalan alternatif yang melintasi area perkebunan milik masyarakat. Hal ini membuat sulit bagi mereka untuk dicurigai atau terdeteksi, karena mereka dapat mengklaim pergi ke kebun yang juga dilengkapi dengan pondok untuk tempat tinggal sementara.

Penemuan lainnya mencakup ketidakstabilan pendapatan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan, serta adanya kolaborasi budaya yang tidak seimbang dengan nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terdapat juga pengaruh negatif dari faktor perdagangan lainnya, seperti illegal logging, illegal fishing, dan human trafficking. Selain itu, terjadi persaingan perdagangan yang tidak fair antara masyarakat perbatasan dengan negara tetangga Timor Leste. Masalah lainnya adalah dampak perdagangan lintas batas yang signifikan terhadap nilai tukar Rupiah yang harus menyesuaikan diri dengan nilai tukar Dolar yang berlaku di Timor Leste, yang mengakibatkan ketimpangan pendapatan antara masyarakat perbatasan dan masyarakat di Timor Leste.

Pelintas batas yang terlibat dalam perdagangan ilegal melalui jalur tikus seringkali menghadapi perlakuan tidak bermoral dari pihak-pihak tertentu. Karena kegiatan ini terjadi pada malam hari, mereka menghadapi risiko besar, di mana jika tertangkap, mereka harus siap menghadapi konsekuensi yang sangat serius. Meskipun demikian, mereka menganggap bahwa kegiatan pada malam hari lebih aman karena mereka dapat dengan mudah melintasi jalur-jalur tikus yang melalui area perkebunan milik mereka.

Selain itu, terjadi persaingan mata uang yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai status seseorang. Ini berarti bahwa masyarakat dari Timor Leste umumnya menggunakan mata uang dolar atau mata uang lainnya, yang menyebabkan masyarakat Indonesia merasa bahwa individu yang menggunakan dolar memiliki status ekonomi yang lebih tinggi daripada mereka yang menggunakan rupiah. Meskipun demikian, ada asumsi di kalangan masyarakat bahwa penggunaan dolar menandakan prestise yang lebih tinggi, meskipun kenyataannya tidak selalu demikian.

Namun, melalui proses perdagangan bebas, harapan masyarakat Timor Leste sebenarnya adalah agar perdagangan berlanjut tanpa hambatan, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Terkait dengan sistem pertukaran uang (money changer), ditemukan melalui penelitian ini bahwa tidak ada penetapan harga tukar yang pasti dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap pengusaha money changer dapat menentukan harga tukar uang sesuai keinginannya. Pemerintah daerah terlihat membiarkan sistem pertukaran uang berjalan secara bebas dan tanpa pengawasan, sehingga sampai saat ini belum ada lembaga atau institusi yang mengatur sistem pertukaran uang di perbatasan. Setiap orang yang memiliki modal, bahkan dari daerah atau kabupaten lain, datang setiap hari ke perbatasan dengan membawa modal untuk berbisnis money changer.

Meskipun demikian, masyarakat di perbatasan tetap melakukan transaksi money changer karena ini merupakan kebutuhan yang tidak terpenuhi karena tidak adanya pengaturan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Aktivitas pertukaran uang ini tidak hanya terbatas pada warga yang membutuhkan Rupiah, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang ingin melakukan transaksi jual beli dengan warga Timor Leste. Dalam hal ini, mereka harus menukar uang Rupiah ke Dolar, dan para pengusaha money changer di masing-masing wilayah menangani proses ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak positif yang teridentifikasi meliputi peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat perbatasan dan hubungan relasional antara Indonesia dan Timor Leste. Aktivitas pasar perbatasan juga melibatkan sistem pertukaran uang, di mana masyarakat Indonesia harus menggunakan dolar ketika bertransaksi dengan masyarakat Timor Leste, dan sebaliknya, masyarakat Timor Leste menggunakan rupiah saat berbelanja.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem pertukaran uang, tidak ada penetapan harga tukar yang pasti dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap pengusaha dapat menentukan harga tukar uang sesuai dengan keinginannya.
3. Pemerintah daerah terlihat membiarkan sistem pertukaran uang berjalan secara bebas dan tidak terkontrol. Sampai saat ini, belum ada lembaga atau institusi yang mengatur sistem ini di perbatasan. Setiap hari, orang-orang dari berbagai daerah atau kabupaten datang dengan modal untuk melakukan bisnis pertukaran uang karena kebutuhan, meskipun tidak ada pengawasan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
4. Selain itu, terdapat pengaruh lain seperti persaingan tidak sehat dan kolaborasi budaya yang bisa mengganggu ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketika mereka bertemu, terjadi saling pengaruh dalam mempertimbangkan untuk bergabung dengan negara Timor Leste, dengan membandingkan keunggulan masing-masing negara.
5. Dari segi keamanan, penelitian menemukan tindakan-tindakan yang dianggap mengganggu ideologi Pancasila. Di daerah perbatasan, seringkali terjadi tindakan anarkis yang bahkan menyebabkan kehilangan nyawa manusia oleh masyarakat dari Timor Leste. Pelaku sering kali berhasil melarikan diri dan kembali ke negara asal mereka, sehingga aparat keamanan Indonesia mengalami kesulitan dalam mengamankan mereka. Tindakan seperti ini telah mengecewakan warga Indonesia.

Adapun saran sebagai berikut :

1. kepada keamanan negara indonesia dan timor leste agar lebih mendisiplinkan masyarakat yang melakukan penukaran mata uang untuk melakukan transaksi jual beli antara kedua negara yang terjadi saat acara adat.
2. Pemerintah indonesia untuk memperketat peraturan dan perundang-undangan di lintas batas Ri dan Timor Leste

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. Kajian Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Memaksimalkan Potensi Daya Saing Daerah. Direktorat Kewilayahan II Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. 2005.
- Miles Matthew, Huberman Michael. Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia. Jakarta. 2007.
- Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2005

- Patiung, M., & Taus, W. (2022). Dampak Perdagangan Lintas-Batas Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal (Penelitian Di Wilayah Perbatasan Ri-Timor Leste Districk Oecussie). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(1), 94-102.
- Yuniarti, P. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang di pasar tradisional Cinere Depok. *Widya Cipta-Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 3(1), 165-170.